



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI  
ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KESATU** : Menunjukkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 03 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

  
**ESKAN BUDIMAN, S.Pd.**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang  
Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/II/2020  
Tanggal : 03 Februari 2020  
Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang

**OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTARWAKTU  
(SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

<b>Nama</b>	<b>NIP.</b>	<b>Pangkat/ Gol. Ruang</b>	<b>Subbagian</b>
Sigit Sepriandi, S.Sos	199309172019031004	Penata Muda/ III.a	Teknis Pemilu dan Hupmas

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

  
**ESKAN BUDIMAN, S.Pd.**